



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : FAHLEPI Bin ABD. SAFA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/16 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Raas RT 002 RW 003, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : ABDUL HAMID Alias BUNGKOS Bin H. JUMAHWI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun/15 Januari 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Raas RT 002 RW 003, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I FAHLEPI Bin ABD. SAFA ditangkap berdasarkan Surat Peintah Penangkapan Nomor: Sprint-Kap/7/I/2022/Satreskrim tanggal 26 Januari 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa II ABDUL HAMID Alias BUNGKOS ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Aj. Hawiyah Karim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum WIWIK KARIM SAKANCA'AN beralamat di Jalan Kartini V/553 Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FAHLEPI Bin ABD. SAFA, terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS Bin H. JUMAHWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa I. FAHLEPI Bin ABD. SAFA, dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan pidana atas terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS Bin H. JUMAHWI dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti : -

4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ada kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *Aquo* sebab dalam pandangan Penasihat Hukum Pasal 170 ayat (1) tidak sama sekali terbukti dan yang terbukti dipersidangan adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP sebab pemukulan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II, justru Terdakwa II mengetahui dan terlibat kejadian setelah terjadinya pemukulan dan Terdakwa II-lah yang membantu membebaskan Sukandar dari amuk massa sebelum kemudian Polisi datang;
- Memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kesatu Pasal 170 ayat (1), membebaskan Terdakwa II atas nama Abdul Hamid dari dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa II dari semua tuntutan hukum, membebaskan Terdakwa II dari tahanan, mengembalikan nama baik Terdakwa II pada harkat dan martabatnya semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. FAHLEPI Bin ABD. SAFA bersama dengan terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS Bin H. JUMAHWI, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS tepatnya di depan TPS 6 alamat Dsn. Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat saksi korban SUKANDAR berada di TPS 6 tepatnya di rumah terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS alamat Dsn. Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kab. Sumenep sedang mengantri untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa, kemudian korban SUKANDAR melihat surat suara setelah dicoblos dari bilik tidak dilipat, lalu korban SUKANDAR memberi masukan kepada panitia KPPS agar surat suara tersebut dilipat sebelum di masukkan ke dalam kotak suara, namun masukan korban SUKANDAR memancing emosi terdakwa I. FAHLEPI dan langsung menerjang kaki korban SUKANDAR menggunakan kaki kanan terdakwa I. FAHLEPI, lalu terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS mendepak korban SUKANDAR dari belakang sambil berkata “pukul terus”, kemudian terdakwa I. FAHLEPI memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri tepat dibawah mata sebelah kiri korban SUKANDAR, lalu oleh warga dileraikan kemudian korban SUKANDAR melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Masalembu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban SUKANDAR mengalami luka memar, lebam di sekeliling bola mata kiri, luka memar dibawah mata kiri di atas pipi berbentuk lingkaran, luka lebam berbentuk garis panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dibawah lutut kanan, disebabkan persentuhan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 353/612/435.102.128/2021, tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutjipto Adi Prabowo, S.Ked, sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Masalembu Kab. Sumenep;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. FAHLEPI Bin ABD. SAFA bersama dengan terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS Bin H. JUMAHWI, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS tepatnya di depan TPS 6 alamat Dsn. Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat saksi korban SUKANDAR berada di TPS 6 tepatnya di rumah terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS alamat Dsn. Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kab. Sumenep sedang mengantri untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa, kemudian korban SUKANDAR melihat surat suara setelah dicoblos dari bilik tidak dilipat, lalu korban SUKANDAR memberi masukan kepada panitia KPPS agar surat suara tersebut dilipat sebelum di masukkan ke dalam kotak suara, namun masukan korban SUKANDAR memancing emosi terdakwa I. FAHLEPI dan langsung menerjang kaki korban SUKANDAR menggunakan kaki kanan terdakwa I. FAHLEPI, lalu terdakwa II. ABDUL HAMID Als. BUNGKOS mendepak korban SUKANDAR dari belakang sambil berkata “pukul terus”, kemudian terdakwa I. FAHLEPI memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri tepat dibawah mata sebelah kiri korban SUKANDAR, lalu oleh warga dileraikan kemudian korban SUKANDAR melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Masalembu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban SUKANDAR mengalami luka memar, lebam di sekeliling bola mata kiri, luka memar dibawah mata kiri di atas pipi berbentuk lingkaran, luka lebam berbentuk garis panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dibawah lutut kanan, disebabkan persentuhan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 353/612/435.102.128/2021, tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutjipto Adi Prabowo, S.Ked, sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Masalembu Kab. Sumenep;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos tepatnya di depan TPS 6 alamat Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, saat saksi antri untuk mencoblos surat suara, saksi melihat seseorang yang keluar dari bilik suara memegang surat suara tanpa dilipat kembali dan langsung dimasukkan kekotak suara, melihat hal tersebut saksi memberikan saran kepada Panitia KPPS agar surat suara tersebut dilipat sebelum dimasukkan kekotak suara, karena ini sifatnya rahasia, namun saran saksi tersebut memancing emosi Terdakwa I. Fahlepi, yang mana Terdakwa I. Fahlepi langsung menendang kaki saksi dengan kaki kanannya, kemudian ada yang memukul dari belakang, dan setelah itu saksi didekap dari belakang oleh Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos sambil berteriak-teriak "pukul terus" kemudian Terdakwa I. Fahlepi memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian banyak orang yang memukuli saksi dan akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Masalembu;
- Bahwa yang memukul saksi adalah Terdakwa I. Fahlepi sedangkan Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos memegang saksi dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I. menendang sebanyak satu kali dan memukul juga sebanyak satu kali;
- Bahwa pada waktu menendang mengenai kaki saksi dan pada waktu memukul mengani pipi kiri saksi;
- Bahwa selain Terdakwa I. ada banyak orang yang memukuli saksi namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi merasakan sakit semuanya, terutama bagian dada, hidung dan rahang kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa beberapa hari karena badan terasa sakit semua dan kepala rasanya pusing;
- Bahwa pada waktu pemukulan terjadi, saksi tidak dapat berbuat apa apa, saksi hanya menunduk karena terlalu banyak yang memukuli saksi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian saat itu yaitu sdr. Zadli dan Isteri saksi Ayu yang mana saat itu sedang sama-sama antri akan mencoblos di TPS 6;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang meminta maaf;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. memberikan pendapat bahwa saksi juga memukul Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. tidak mengatakan "pukul terus" Terdakwa II. menyuruh berhenti;

Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;

2. Nita Ayu Elisiya Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap suami saksi yaitu Sukandar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi menjadi saksi salah satu calon Kepala Desa di TPS 6, saksi melihat seseorang yang keluar dari bilik suara memegang surat suara tanpa dilipat kembali dan langsung dimasukkan kekotak suara, melihat hal tersebut saksi memberikan saran kepada Panitia KPPS agar surat suara tersebut dilipat sebelum dimasukkan kekotak suara, namun saran saksi tersebut tidak dihiraukan oleh Petugas, lalu korban (suami saksi) yang pada saat itu melihat hal tersebut juga memberikan saran kepada Panitia KPPS sehingga memancing emosi Terdakwa I. Fahlepi, sehingga terjadi perdebatan namun saksi tetap memperhatikan jalannya pemilihan kepala desa tersebut dan setelah itu terjadi keributan diluar TPS 6 dan setelah saksi lihat ternyata Terdakwa I. Fahlepi dan Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal telah menganiaya korban (suami saksi) kemudian saksi mencoba untuk meleraikan tetapi pada saat saksi mau keluar kaki saksi tersandung tali rafia sehingga saksi terjatuh dan setelah saksi bangun melihat suami saksi sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa yang memukul korban adalah Terdakwa I. Fahlepi sedangkan Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos memegang korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I. Fahlepi melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong begitu juga Terdakwa II. memukul dari belakang dengan menggunakan tangan kosong yang kemudian Terdakwa II. Mendekap korban dari belakang, sambil mengatakan pukul terus...pukul terus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I. Memukul korban tetapi kalau Terdakwa II. memukul dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung korban dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. mendekap korban dari belakang lalu ada beberapa orang yang tidak saksi kenal juga ikut melakukan pemukulan;

- Bahwa posisi saksi waktu itu kurang lebih berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa ada banyak orang yang memukuli korban namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban pipi kirinya memar biru kehitaman, lehernya sakit, kakinya nya sakit dan badan terasa sakit semuanya, terutama bagian dada, hidung dan rahang kirinya;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa beberapa hari karena badannya terasa sakit semua dan kepalanya terasa pusing;
- Bahwa pada waktu pemukulan terjadi, saksi tidak tahu apakah korban melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. Zadli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. memberikan pendapat bahwa saksi korban juga memukul Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. Tidak memukul dan tidak mengatakan "pukul terus" tetapi Terdakwa II. menyuruh berhenti;

Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;

3. Moh. Zadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap saudara korban Sukandar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib saat korban antri untuk mencoblos surat suara, lalu korban melihat seseorang yang keluar dari bilik suara memegang surat suara tanpa dilipat kembali langsung dimasukkan kekotak suara, melihat hal tersebut korban memberikan saran kepada Panitia KPPS agar surat suara tersebut dilipat sebelum dimasukkan kekotak suara, karena hal tersebut bersifat rahasia namun saran korban tersebut memancing emosi Terdakwa I. Fahlepi, yang mana Terdakwa I. langsung menendang kaki korban, kemudian ada yang memukul dari belakang, dan setelah itu korban didekap dari belakang oleh Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos yang datang dari sebelah kanan dan kemudian banyak orang yang memukuli korban, saksi mencoba untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerainya namun tidak berhasil, kemudian datang petugas kepolisian yang melerai kejadian tersebut;

- Bahwa yang memukul korban adalah Terdakwa I. Fahlepi sedangkan Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos memegang korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I. Fahlepi melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong begitu juga Terdakwa II. memukul dari belakang dengan menggunakan tangan kosong yang kemudian Terdakwa II. Mendekap korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I. memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. memukul dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian punggungnya dan kemudian Terdakwa II. mendekap korban dari belakang lalu ada beberapa orang yang tidak saksi kenal juga ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dijarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari kejadian;
- Bahwa selain apara Terdakwa ada banyak orang yang memukuli korban namun saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. memberikan pendapat bahwa saksi korban juga memukul Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. tidak memukul tetapi Terdakwa II. menyuruh berhenti;

Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;

4. H. Ridwan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di depan tempat pemungutan suara (TPS 6) Pilkades, tepatnya di depan pintu masuk TPS 6 yang beralamat di Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Sukandar yaitu Terdakwa I. Fahlepi, Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap korban Sukandar serta beberapa orang lainnya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa I. memukul korban dengan cara bagaimana, namun yang saksi lihat yaitu Terdakwa II. memukul dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam dengan jarak lebih kurang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) meter kemudian Terdakwa II. langsung mendekap korban dari belakang;

- Bahwa posisi saksi pada waktu kejadian berjarak lebih kurang 5 (lima) meter, karena pada waktu itu saksi menjadi saksi dari salah satu Calon Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut korban mengalami memar pada bagian mukanya tepatnya pada pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa I. memberikan pendapat bahwa saksi korban juga memukul Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. tidak memukul tetapi Terdakwa II. menyuruh berhenti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 353/612/435.102.128/2021 tanggal 26 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sutjipto Adi Prabowo, S.Ked., dokter pemerintah di Puskesmas Masalembu Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sukandar umur kurang lebih empat puluh satu tahun. Menurut hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar, lebam di sekeliling bola mata kiri, nyeri tekan (+) hematoma (+). Luka memar di bawah mata kiri di atas pipi berbentuk lingkaran diameter 3 cm, nyeri tekan (+) eritema (+). Luka lebam berbentuk garis panjang 1 cm, lebar 0,5 cm di bawah lutut kanan nyeri tekan (+) eritema (+). Diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa menjadi saksi dari salah satu calon kepala desa melihat korban antri untuk mencoblos surat suara, dan korban melihat seseorang yang keluar dari bilik suara memegang surat suara tanpa dilipat kembali langsung dimasukkan kekotak suara, melihat hal tersebut korban memberikan saran kepada Panitia KPPS agar surat suara tersebut dilipat sebelum dimasukkan kekotak suara, karena ini sifatnya rahasia, namun sambil marah-marah sehingga memancing emosi Terdakwa yang mana Terdakwa langsung menegur korban akan tetapi korban langsung memukul Terdakwa dimana Terdakwa balas dengan menendang kaki korban dengan kaki kanan, kemudian ada yang memukul dari belakang, dan setelah itu didekap dari belakang oleh Terdakwa II. sambil berteriak-teriak "berhenti...berhenti" kemudian Terdakwa memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lagi dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian banyak orang yang memukul korban dan akhirnya ada petugas datang meleraikan;

- Bahwa yang memukul terlebih dahulu adalah korban lalu Terdakwa menendang dan memukulnya dengan tangan kosong satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh mananya karena waktu itu banyak orang;
- Bahwa banyak orang yang memukul korban namun Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa pada waktu pemukulan terjadi korban melakukan perlawanan karena banyak orang Terdakwa tidak merasakan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, dan tak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 20 (dua puluh) bulan pada tahun 2014 kasus pencurian;

TERDAKWA II

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang ada di rumah mendengar rebut-ribut di TPS 6, lalu Terdakwa keluar rumah dan sudah banyak orang, dan Terdakwa merangkul seseorang yang Terdakwa mengira anak Terdakwa, setelah petugas datang, baru tahu kalau yang Terdakwa rangkul adalah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada pemukulan yang Terdakwa tahu hanya meleraikan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pemicu keributan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada banyak orang namun Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hosnol Hotim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib di TPS 6 Pilkades, Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat Sukandar antri untuk mencoblos dalam Pilkades, korban melihat seseorang yang keluar dari bilik suara memegang surat suara tanpa dilipat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan langsung dimasukkan kekotak suara, melihat hal tersebut Sukandar karena hal tersebut bersifat rahasia, lalu Sukandar marah-marahan dan ditanya oleh Terdakwa I. Fahlepi lalu Sukandar langsung mukul Fahlepi kemudian oleh Fahlepi ditendang kakinya, lalu datang Pak Bungkos untuk meleraikan sambil memegang Sukandar;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II. memukul akan tetapi memegang Sukandar dan meleraikan;
- Bahwa selain mereka bertiga saksi melihat Istri Sukandar menarik bajunya Sukandar sampek sobek;
- Bahwa pemicunya karena Sukandar melihat orang yang selesai nyoblos, surat suaranya tidak dilipat kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Diana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib di TPS 6 Pilkades, Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat Sukandar antri untuk mencoblos dalam Pilkades, korban melihat seseorang yang keluar dari bilik suara memegang surat suara tanpa dilipat kembali dan langsung dimasukkan kekotak suara, melihat hal tersebut Sukandar karena hal tersebut bersifat rahasia, lalu Sukandar marah-marahan dan ditanya oleh Terdakwa I. Fahlepi lalu Sukandar langsung mukul Fahlepi kemudian oleh Fahlepi ditendang kakinya, lalu datang Pak Bungkos untuk meleraikan sambil memegang Sukandar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II. setelah mendengar rebut-ribut keluar dari rumahnya dan langsung merangkul Sukandar dengan maksud akan meleraikan, oleh karena ada petugas datang meleraikan lalu Terdakwa II. melepaskan Sukandar;
- Bahwa Terdakwa II. merangkul Sukandar karena dia mengira anaknya yang ribut-ribut;
- Bahwa selain mereka bertiga saksi melihat Istri Sukandar menarik bajunya Sukandar sampek sobek;
- Bahwa pemicunya karena Sukandar melihat orang yang selesai nyoblos, surat suaranya tidak dilipat kembali;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa II tepatnya di depan TPS 6 alamat Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa I Fahlepi Bin Abd. Safa melakukan pemukulan dan menendang korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II Abdul Hamid Alias Bungkos Bin H. Jumahwi mendekap korban dari belakang sambil berkata "pukul terus" sedangkan yang menjadi korban adalah Sukandar;
- Bahwa berawal pada saat korban berada di TPS 6 sedang mengantri untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala desa, kemudian korban melihat surat suara setelah dicoblos dari bilik tidak dilipat, lalu korban memberi masukan kepada panitia KPPS agar surat suara tersebut dilipat sebelum di masukkan ke dalam kotak suara, namun masukan korban memancing emosi Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung menendang kaki korban menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa II mendekap korban dari belakang sambil berkata "pukul terus", kemudian Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri tepat dibawah mata sebelah kiri korban lalu oleh warga dilelai kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Masalembu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana yang disebutkan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor 353/612/435.102.128/2021 tanggal 26 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sutjipto Adi Prabowo, S.Ked., dokter pemerintah di Puskesmas Masalembu Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:
 - Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sukandar umur kurang lebih empat puluh satu tahun. Menurut hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar, lebam di sekeliling bola mata kiri, nyeri tekan (+) hematoma (+). Luka memar di bawah mata kiri di atas pipi berbentuk lingkaran diameter 3 cm, nyeri tekan (+) eritema (+). Luka lebam berbentuk garis panjang 1 cm, lebar 0,5 cm di bawah lutut kanan nyeri tekan (+) eritema (+). Diduga akibat kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fahlepi Bin Abd. Safa dan Terdakwa II Abdul Hamid Alias Bungkos Bin H. Jumahwi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa II tepatnya di depan TPS 6 alamat Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat terbuka dan tidak tersembunyi serta pada saat itu sedang banyak orang mengantri untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala desa sehingga banyak orang yang dapat melihatnya, oleh karena itu berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur secara terang-terangan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. dalam buku "Hukum Pidana Bagian Khusus" Hal. 116-117, menyebutkan bahwa "Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekerasan bersama, kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu, dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, tindakan dengan kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih". Kemudian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Hal. 171, menyebutkan bahwa "Unsur 'bersama-sama' (*Met Varenigde Krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada saat peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa II tepatnya di depan TPS 6 alamat Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Terdakwa I melakukan pemukulan dan menendang korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II Abdul Hamid Alias Bungkos Bin H. Jumahwi mendepak korban dari belakang sambil berkata "pukul terus" sehingga berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", menjelaskan bahwa "yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan yang artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, melakukan atau Menggunakan Kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, akan tetapi merupakan suatu tujuan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, berawal pada saat korban berada di TPS 6 sedang mengantri untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala desa, kemudian korban melihat surat suara setelah dicoblos dari bilik tidak dilipat, lalu korban memberi masukan kepada panitia KPPS agar surat suara tersebut dilipat sebelum di masukkan ke dalam kotak suara, namun masukan korban memancing emosi Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung menendang kaki korban menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa II mendekap korban dari belakang sambil berkata “pukul terus”, kemudian Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri tepat dibawah mata sebelah kiri yang mengakibatkan korban luka sebagaimana yang disebutkan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor 353/612/435.102.128/2021 tanggal 26 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sutjipto Adi Prabowo, S.Ked., dokter pemerintah di Puskesmas Masalembu Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sukandar umur kurang lebih empat puluh satu tahun. Menurut hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar, lebam di sekeliling bola mata kiri, nyeri tekan (+) hematoma (+). Luka memar di bawah mata kiri di atas pipi berbentuk lingkaran diameter 3 cm, nyeri tekan (+) eritema (+). Luka lebam berbentuk garis panjang 1 cm, lebar 0,5 cm di bawah lutut kanan nyeri tekan (+) eritema (+). Diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I menyatakan korban yang terlebih dahulu menyerang Terdakwa I sehingga Terdakwa I menjadi emosi yang akhirnya menendang dan memukul korban sedangkan Terdakwa II menyatakan mendekap korban dari belakang dengan maksud untuk meleraikan dan menyelamatkan korban dari massa serta tidak pernah berkata “pukul terus”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang keterangan pada pokoknya termuat dalam putusan ini dan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut kemudian apabila dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang hanya mengajukan satu alat bukti saja yaitu keterangan saksi tanpa didukung dengan alat bukti yang lain maka hal itu tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fahlepi Bin Abd. Safa dan Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos Bin H. Jumahwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Fahlepi Bin Abd. Safa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II. Abdul Hamid Alias Bungkos Bin H. Jumahwi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Arie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suraji.